

e-ISSN 2962-3480

ANDREW LAW JOURNAL

VOLUME 4 NOMOR 2 - DESEMBER 2025

Published by

**ANDREW LAW
CENTER**

**PERANAN WALI NIKAH DALAM TRADISI PERNIKAHAN ADAT
MASYARAKAT MELAYU MENURUT PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN KEARIFAN LOKAL**

**ALMADISON, ASLATI, DARMAWAN TRIA INDRAWIJAYA,
RIZKI ANLA PATER**

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
almadison03@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the marriage guardian in Malay traditional marriage traditions, examining them from the perspectives of Islam, local wisdom, and state law. The study was conducted using a literature review method, including classical Islamic jurisprudence (fiqh) literature, Islamic legal regulations in Indonesia, and scholarly works on Malay customs and culture. The results indicate that, from an Islamic perspective, the marriage guardian is a valid requirement for marriage and serves as a guardian of women's rights and honor. In Malay tradition, the marriage guardian is positioned not only as a legal figure but also as a symbol of blessing, honor, and a liaison between extended families. Meanwhile, state law, through the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law, affirms the legitimacy of the guardian's role in every marriage contract. The integration of religion, custom, and state law demonstrates the harmony of spiritual, social, and legal values in Malay marriage practices. This research confirms that the role of the guardian in marriage is not only relevant according to Islamic law but also serves to maintain cultural identity and provide strong social legitimacy amidst the challenges of modernization and globalization.

Keywords: Marriage Guardian, Islamic Law, Local Wisdom

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan wali nikah dalam tradisi pernikahan adat masyarakat Melayu dengan meninjau dari perspektif agama Islam, kearifan lokal, dan hukum negara. Kajian dilakukan dengan metode studi pustaka melalui telaah literatur fikih klasik, regulasi hukum Islam di Indonesia, serta karya-karya ilmiah mengenai adat dan budaya Melayu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wali nikah dalam perspektif Islam merupakan syarat sah perkawinan yang berfungsi sebagai penjaga hak dan kehormatan perempuan. Dalam adat Melayu, wali nikah diposisikan tidak hanya sebagai figur hukum, tetapi juga simbol restu, kehormatan, serta penghubung antar keluarga besar. Sementara itu, hukum negara melalui Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menegaskan keabsahan peran wali dalam setiap akad nikah. Integrasi antara agama, adat, dan hukum negara memperlihatkan adanya harmonisasi nilai-nilai spiritual, sosial, dan yuridis dalam praktik perkawinan masyarakat Melayu.

Published by

Penelitian ini menegaskan bahwa peranan wali nikah tidak hanya relevan secara syariat, tetapi juga berfungsi menjaga identitas budaya dan memberikan legitimasi sosial yang kuat di tengah tantangan modernisasi dan globalisasi.

Kata kunci: Wali Nikah, Hukum Islam, Kearifan Lokal

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan institusi sosial dan religius yang memiliki kedudukan penting dalam masyarakat, baik dalam perspektif agama maupun adat. Dalam Islam, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai kontrak sosial, tetapi juga sebagai ibadah yang bernilai sakral serta menjadi media untuk menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan kehormatan manusia (*hifz al-'ird*) (al-Zuhayli, 1989). Salah satu unsur utama dalam pernikahan menurut hukum Islam adalah keberadaan wali nikah. Wali berfungsi sebagai pihak yang mewakili perempuan dalam akad, memastikan terpenuhinya syarat dan rukun nikah, serta melindungi kepentingan mempelai wanita dari praktik yang merugikan, seperti pernikahan tanpa persetujuan atau pemaksaan (Ibn Qudamah, 1997). Hadis Nabi SAW menegaskan: “Tidak sah pernikahan tanpa wali” (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibn Majah), yang memperkuat bahwa wali nikah adalah syarat sah dalam mayoritas mazhab fiqh, khususnya mazhab Syafi’i

yang dianut mayoritas masyarakat Melayu.

Dalam konteks masyarakat Melayu, pernikahan bukan hanya sekadar akad antara mempelai pria dan wali mempelai wanita, tetapi juga sebuah peristiwa budaya yang sarat makna sosial. Pernikahan dianggap sebagai “penyatuan dua keluarga” dan bukan hanya penyatuan dua individu. Oleh karena itu, selain mengikuti ketentuan syariat Islam, masyarakat Melayu juga menambahkan berbagai prosesi adat, seperti merisik, meminang, berinai, akad nikah, hingga bersanding (Amir, 2011). Pada tahap akad nikah, wali memiliki peran sentral, tetapi posisinya seringkali berinteraksi dengan peranan tokoh adat, penghulu, maupun tetua kampung yang turut mengesahkan pernikahan dalam kerangka adat (Alamsyah, 2019).

Masyarakat Melayu memegang prinsip “adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah” (Tenas Effendy, 2004). Prinsip ini menunjukkan adanya hubungan erat antara agama Islam dan adat Melayu, di mana adat selalu

diupayakan agar selaras dengan ajaran Islam. Namun, dalam praktiknya, terkadang terjadi ketegangan antara tuntutan syariat dan adat. Misalnya, ada tradisi adat yang memberi peranan besar kepada tokoh adat dalam proses akad, padahal secara fikih otoritas menikahkan perempuan tetap berada pada wali nasab atau wali hakim. Hal ini menimbulkan diskursus menarik mengenai batasan dan harmonisasi antara peranan wali menurut agama dan posisi tokoh adat dalam tradisi Melayu.

Selain itu, negara melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur peranan wali nikah. Dalam Pasal 14 KHI disebutkan bahwa wali nikah adalah salah satu rukun pernikahan, dan apabila wali nasab tidak ada atau tidak memenuhi syarat, maka pernikahan dapat dilaksanakan oleh wali hakim. Aturan ini menegaskan pentingnya posisi wali nikah dari sisi hukum negara, sekaligus memastikan keselarasan dengan hukum Islam. Namun, dalam masyarakat Melayu, legitimasi sosial tidak hanya ditentukan oleh hukum agama dan negara, melainkan juga oleh penerimaan adat. Oleh karena itu, peran wali nikah di masyarakat Melayu memiliki dimensi

yang lebih kompleks: legal, religius, dan kultural.

Kajian mengenai wali nikah dalam perspektif masyarakat Melayu menjadi penting karena berkaitan langsung dengan identitas kultural dan keberlangsungan tradisi. Di satu sisi, pengabaian aspek adat dapat menimbulkan resistensi sosial karena adat masih menjadi sumber legitimasi dalam masyarakat. Di sisi lain, praktik adat yang tidak sesuai dengan prinsip syariat dapat menimbulkan masalah keabsahan pernikahan dari perspektif hukum agama dan negara. Maka, penelitian ini mencoba menguraikan peranan wali nikah dalam tradisi pernikahan adat masyarakat Melayu dengan menelaah dari perspektif agama dan kearifan lokal. Dengan demikian, diharapkan kajian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang dinamika interaksi antara agama, adat, dan hukum negara dalam konteks pernikahan.

Dalam hukum Islam, wali nikah merupakan salah satu rukun nikah yang menentukan sah atau tidaknya sebuah akad. Pandangan mayoritas ulama, terutama dari mazhab Syafi'i, Hanbali, dan Maliki, menegaskan bahwa pernikahan seorang perempuan tidak sah tanpa wali. Hal ini didasarkan pada hadis

Nabi Muhammad SAW: “Tidak sah pernikahan tanpa wali dan dua orang saksi yang adil” (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan al-Hakim). Hadis ini memberikan landasan bahwa wali berfungsi sebagai pihak yang mengesahkan sekaligus melindungi hak-hak perempuan.

Wali nikah merupakan salah satu rukun penting dalam pernikahan menurut mayoritas ulama, terutama dalam mazhab Syafi’i yang dianut oleh mayoritas Muslim di Asia Tenggara, termasuk masyarakat Melayu. Al-Qur’an menegaskan pentingnya keterlibatan wali dalam pernikahan sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 232: “Apabila kamu menceraikan istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka menikah lagi dengan calon suami mereka, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’ruf...”.

Ayat ini menegaskan bahwa wali memiliki posisi penting dalam pernikahan, terutama untuk memastikan terlindunginya hak-hak perempuan. Demikian pula hadis Nabi SAW: “Tidak sah pernikahan tanpa wali” (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibn Majah). Hadis ini menjadi dasar kuat pendapat mayoritas

ulama bahwa keberadaan wali merupakan syarat sahnya pernikahan.

Menurut Imam al-Nawawi dalam al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab (2003), keberadaan wali dalam akad nikah bukan sekadar formalitas, melainkan sebagai syarat syar’i yang menjaga kemaslahatan. Hal ini untuk memastikan pernikahan berlangsung dengan ridha dan perlindungan keluarga. Adapun mazhab Hanafi berbeda pendapat dengan membolehkan wanita baligh dan berakal menikahkan dirinya sendiri, meski pendapat ini tidak dominan di kawasan Melayu yang mayoritas bermazhab Syafi’i.

Selain itu, Al-Kasani dalam Bada’i al-Sana’i fi Tartib al-Syara’i (2005) menjelaskan bahwa peranan wali juga merupakan bentuk tanggung jawab moral dan sosial. Wali berperan untuk memastikan calon suami sesuai dengan prinsip kafa’ah (kesepadanan) dalam aspek agama, moral, dan ekonomi. Menurut Wahbah al-Zuhayli (1989), fungsi wali nikah adalah menjaga kemaslahatan perempuan agar tidak menikah dengan orang yang tidak sekufu, mencegah adanya penipuan, serta memastikan terwujudnya tujuan pernikahan sesuai syariat. Ibn Qudamah dalam Al-Mughni (1997) menyebutkan

bahwa urutan wali nikah adalah ayah kandung, kakek, saudara laki-laki, paman, dan seterusnya sesuai garis keturunan laki-laki. Jika wali nasab tidak ada atau menolak tanpa alasan syar'i, maka hak menikahkan berpindah kepada wali hakim. Dengan demikian, secara normatif, wali nikah memiliki legitimasi kuat dalam hukum Islam dan tidak dapat digantikan oleh pihak lain kecuali dalam kondisi darurat tertentu.

Masyarakat Melayu memiliki falsafah yang terkenal: "adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah". Falsafah ini menegaskan bahwa adat harus berlandaskan agama, dan agama menjadi fondasi utama dalam kehidupan bermasyarakat (Effendy, 2004). Dalam praktik pernikahan, adat Melayu melibatkan berbagai prosesi, mulai dari merisik (penyelidikan keluarga calon), meminang, berinai, akad nikah, hingga bersanding.

Dalam tahap akad nikah, peran wali tetap diakui sebagai syarat sah pernikahan, namun adat memberikan ruang yang besar kepada tokoh adat, penghulu, atau kepala suku untuk memimpin jalannya upacara (Amir, 2011). Dalam konteks ini, kearifan lokal berfungsi memperkuat dimensi sosial pernikahan, menjadikannya bukan sekadar urusan individu, melainkan

urusan keluarga besar dan komunitas. Dalam masyarakat Melayu, wali nikah tidak hanya berfungsi sebagai syarat sah agama, tetapi juga dilihat sebagai figur yang mewakili martabat keluarga. Wali dipandang sebagai penjaga kehormatan perempuan dan sekaligus simbol restu keluarga besar. Kehadiran wali dalam akad nikah diyakini menjaga keseimbangan sosial, karena pernikahan bukan sekadar kontrak dua individu melainkan penyatuan dua garis keturunan. Menurut Mohd. Salleh (2018), adat Melayu menekankan peranan wali sebagai penghubung antara aturan syariat dengan nilai kolektivitas yang dijunjung tinggi dalam masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah studi pustaka (library research). Studi pustaka dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis konsep peranan wali nikah dalam tradisi pernikahan adat masyarakat Melayu ditinjau dari perspektif agama dan kearifan lokal. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber literatur, seperti kitab-kitab fikih, buku-buku akademik, artikel jurnal, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan

membaca, mencatat, dan mengklasifikasi informasi yang sesuai dengan tema penelitian. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif-analitis, yaitu dengan memaparkan teori-teori yang ada kemudian membandingkan dan menghubungkannya dengan realitas tradisi adat Melayu. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai integrasi nilai agama Islam dan kearifan lokal dalam peranan wali nikah pada pernikahan adat masyarakat Melayu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Integrasi Agama, Adat, dan Hukum Negara

Adat Melayu mengandung nilai kearifan lokal yang mengedepankan musyawarah, penghormatan kepada orang tua, dan gotong royong. Dalam konteks wali nikah, kearifan lokal ini tercermin dalam cara masyarakat menghormati keputusan wali, serta melibatkan keluarga besar dalam setiap tahapan pernikahan. Nilai ini sejalan dengan ajaran Islam yang menganjurkan pernikahan sebagai mitsaqan ghalizhan (perjanjian yang kuat) dan sebagai sarana mempererat silaturahmi antar keluarga. Menurut Syed Hussein Alatas (2010), adat Melayu dengan falsafah kolektivitasnya telah

Published by

berperan penting dalam membangun harmoni sosial di tengah masyarakat multikultural.

Namun, terdapat variasi praktik di beberapa wilayah Melayu. Misalnya, di Riau dan Sumatera Utara, selain wali, penghulu adat seringkali ikut mendampingi jalannya akad nikah sebagai simbol legitimasi adat (Alamsyah, 2019). Dalam adat Melayu Deli, tokoh adat berperan penting dalam memutuskan kesesuaian pasangan berdasarkan nilai kesetaraan sosial dan kehormatan keluarga (Siregar, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa adat Melayu menempatkan wali tidak hanya sebagai representasi keluarga, tetapi juga bagian dari legitimasi sosial yang lebih luas.

Di Indonesia, kedudukan wali nikah juga diatur oleh hukum positif melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 14 KHI menegaskan bahwa wali merupakan salah satu rukun pernikahan. Pasal 23 KHI mengatur urutan wali nasab, sementara Pasal 24 menjelaskan peran wali hakim jika wali nasab tidak ada atau menolak tanpa alasan syar'i. Hal ini menunjukkan bahwa negara mengadopsi pandangan fikih mengenai wali nikah, khususnya pandangan mazhab Syafi'i, ke dalam

sistem hukum nasional. Akan tetapi, dalam masyarakat Melayu, keberadaan hukum negara harus berinteraksi dengan adat yang hidup dan berkembang. Bagi masyarakat, pernikahan yang sah bukan hanya yang memenuhi syarat agama dan hukum negara, tetapi juga yang diakui oleh adat.

Integrasi agama, adat, dan hukum negara dalam praktik pernikahan masyarakat Melayu menunjukkan adanya harmonisasi antara norma ilahi, kearifan lokal, dan aturan formal yang berlaku. Dalam perspektif agama Islam, wali nikah merupakan syarat sah perkawinan yang tidak bisa diabaikan, sebagaimana ditegaskan dalam hadis dan ijma' ulama. Integrasi ketiga unsur ini memperlihatkan bahwa praktik perkawinan masyarakat Melayu tidak dapat dipahami hanya dari satu aspek saja, melainkan merupakan hasil dialektika antara syariat, adat, dan hukum positif. Agama memberikan dasar normatif, adat memberi bingkai kultural dan makna kolektif, sementara negara memastikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak warga. Dengan demikian, peranan wali nikah dalam masyarakat Melayu tidak hanya mengikat secara spiritual dan kultural, tetapi juga memiliki legitimasi yuridis, sehingga memperkuat posisi pernikahan sebagai

Published by

institusi yang sah secara agama, diterima oleh adat, dan diakui oleh negara.

Dengan demikian, integrasi antara ketiga sistem normatif—agama, adat, dan negara—menciptakan kompleksitas dalam praktik wali nikah. Pada satu sisi, wali nikah secara fikih adalah syarat sah yang tidak bisa diabaikan. Pada sisi lain, adat memberikan legitimasi sosial dan memperkuat nilai-nilai kolektivitas. Sedangkan negara bertugas memastikan semua proses berjalan sesuai hukum yang berlaku.

Kajian teori tentang peranan wali nikah dalam perspektif hukum Islam, adat, dan hukum negara memiliki relevansi yang sangat erat dengan penelitian mengenai tradisi pernikahan masyarakat Melayu. Pertama, teori tentang wali nikah dalam hukum Islam memberikan landasan normatif bahwa keberadaan wali adalah syarat sah pernikahan yang menjamin keabsahan akad dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Hal ini menjadi dasar teologis yang tidak dapat dipisahkan dari praktik pernikahan masyarakat Melayu yang mayoritas bermazhab Syafi'i. Kedua, kajian teori tentang adat dan kearifan lokal menjelaskan bahwa masyarakat Melayu memandang pernikahan bukan hanya sebagai kontrak individual, melainkan

sebagai peristiwa sosial yang menyatukan dua keluarga besar. Kajian tentang wali nikah dalam tradisi pernikahan Melayu menjadi penting karena:

1. Memberikan pemahaman mendalam tentang landasan teologis dan fikih wali nikah.
2. Menjelaskan peran adat sebagai kearifan lokal yang memaknai ulang pernikahan sebagai institusi sosial.
3. Mengidentifikasi potensi disharmoni dan peluang harmonisasi antara hukum Islam, adat Melayu, dan hukum negara.

Teori ini relevan untuk memahami peran wali nikah bukan sekadar sebagai figur legal-formal, tetapi juga sebagai simbol restu, kehormatan, dan legitimasi sosial. Ketiga, teori hukum negara yang diwakili oleh Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menunjukkan bahwa keberadaan wali nikah telah dilembagakan secara formal untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan sosial. Integrasi ketiga kerangka teori ini membantu peneliti membaca fenomena pernikahan masyarakat Melayu secara holistik, yaitu dari dimensi agama, adat, dan legal formal. Dengan demikian, kajian teori yang digunakan tidak hanya menjadi

landasan analitis, tetapi juga berfungsi sebagai pisau bedah untuk memahami bagaimana praktik pernikahan adat Melayu tetap relevan dan sah dalam bingkai syariat Islam sekaligus sesuai dengan hukum positif di Indonesia. Dengan kerangka teoritis ini, penelitian dapat menganalisis secara lebih holistik bagaimana peranan wali nikah dipraktikkan dan dimaknai dalam masyarakat Melayu kontemporer.

Peranan Wali Nikah dalam Perspektif Agama Islam

Dalam hukum Islam, keberadaan wali nikah merupakan syarat sah pernikahan yang tidak dapat ditawar. Nabi Muhammad SAW bersabda: “Tidak sah pernikahan tanpa wali” (HR. Abu Dawud, no. 2085). Hadis ini menegaskan bahwa wali adalah pihak yang memiliki otoritas untuk menikahkan seorang perempuan. Imam al-Syafi’i bahkan menegaskan bahwa pernikahan tanpa wali adalah fasid (batal), karena wali dianggap sebagai representasi perlindungan, kehormatan, dan legalitas bagi perempuan dalam ikatan pernikahan (Al-Syafi’i, al-Umm, 2001). Dengan demikian, peranan wali nikah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan moral,

yakni sebagai penjaga maqashid syariah dalam menjaga keturunan (hifz al-nasl).

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, ketentuan tentang wali nikah juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 20 ayat (1) yang menegaskan bahwa pernikahan hanya sah apabila dilakukan oleh wali dari pihak mempelai perempuan. Hal ini memperkuat posisi wali nikah sebagai pilar utama dalam keabsahan akad nikah di Indonesia.

Peranan Wali Nikah dalam Tradisi Adat Masyarakat Melayu

Masyarakat Melayu dikenal sebagai salah satu etnis yang masih memegang erat adat istiadat, termasuk dalam prosesi pernikahan. Dalam tradisi Melayu, wali nikah bukan hanya simbol syarat sah akad, tetapi juga representasi kehormatan keluarga. Wali sering diposisikan sebagai pihak yang memberi restu, melindungi martabat perempuan, dan menjaga keharmonisan hubungan antara dua keluarga besar. Pada beberapa daerah di Sumatera, seperti Riau dan Sumatera Utara, wali juga dipandang sebagai tokoh yang meneguhkan legitimasi sosial dalam perkawinan, karena melalui wali lahirlah ikatan yang diakui oleh masyarakat adat (Effendy, 2012). Dalam masyarakat

Melayu, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai ikatan dua individu, melainkan sebagai penyatuan dua keluarga besar. Wali nikah diposisikan sebagai simbol kehormatan dan restu, sekaligus jembatan antara keluarga mempelai perempuan dan calon suaminya. Dalam adat Melayu Riau, misalnya, wali hadir dalam prosesi ijab kabul dengan tata cara yang khas, menggunakan bahasa adat yang sarat simbol (Amir, 2011). Demikian pula dalam adat Melayu Deli, wali sering berinteraksi dengan tokoh adat dan penghulu dalam prosesi perkawinan (Siregar, 2015).

Selain itu, dalam tradisi Melayu, proses ijab kabul seringkali dilakukan dengan tata cara yang khas. Wali nikah, biasanya ayah kandung atau saudara laki-laki tertua, memegang peran penting dalam prosesi ijab kabul dengan menggunakan bahasa adat yang berpadu dengan bahasa agama. Hal ini menunjukkan adanya sinkretisme antara ajaran Islam dan kearifan lokal Melayu, di mana agama dijadikan landasan normatif, sementara adat dijadikan bingkai sosial yang menguatkan nilai kebersamaan. Adat Melayu yang berlandaskan falsafah “adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah” menempatkan wali nikah sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan

dari legitimasi perkawinan. Namun demikian, dalam praktiknya seringkali tokoh adat seperti penghulu atau kepala suku juga diberi peranan simbolis dalam akad, menimbulkan diskusi terkait batasan peran wali menurut fikih dan peran tokoh adat sebagai legitimasi sosial (Effendy, 2004).

Integrasi Agama dan Kearifan Lokal

Peranan wali nikah dalam adat pernikahan Melayu mencerminkan adanya integrasi antara syariat Islam dan kearifan lokal. Dalam pandangan agama, wali berfungsi sebagai pihak yang memastikan keabsahan akad. Sementara dalam kearifan lokal Melayu, wali juga dimaknai sebagai simbol legitimasi adat yang menjaga kehormatan keluarga dan martabat perempuan. Integrasi ini selaras dengan prinsip Islam yang menghargai adat setempat selama tidak bertentangan dengan syariat, sebagaimana kaidah fikih: “Al-‘adah muhakkamah” (adat dapat dijadikan hukum) (Ibn Qayyim al-Jauziyyah, I’lam al-Muwaqqi‘in, 1991).

Peranan wali nikah di masyarakat Melayu menunjukkan integrasi antara tiga sistem hukum: agama, adat, dan negara. Dalam syariat, wali adalah syarat sah pernikahan. Dalam adat, wali merupakan simbol kehormatan dan legitimasi sosial.

Sedangkan dalam hukum negara, keberadaan wali ditegaskan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI. Hal ini menunjukkan adanya hubungan dialektis antara ketiganya. Adat Melayu menerima syariat Islam sebagai dasar, tetapi tetap memberi ruang kepada kearifan lokal untuk memperkuat makna sosial dan kebersamaan.

Dengan demikian, kearifan lokal Melayu memperkaya praktik pernikahan Islam tanpa mengurangi substansi ajarannya. Bahkan, adat justru memperkuat nilai religius dengan menambahkan aspek sosial, seperti penghormatan terhadap keluarga, keterlibatan masyarakat, dan penekanan pada keharmonisan rumah tangga. Hal ini menjadi bukti bahwa tradisi lokal tidak selalu bertentangan dengan agama, melainkan dapat saling menguatkan dalam membentuk tatanan sosial yang harmonis.

Tantangan dan Dinamika Kontemporer

Meskipun peranan wali nikah tetap sentral, dalam praktiknya muncul dinamika baru di era modern. Salah satunya adalah kasus pernikahan yang dilakukan secara sirri atau tanpa wali yang sah, yang banyak terjadi karena faktor sosial atau ekonomi. Fenomena ini menjadi tantangan bagi masyarakat

Melayu yang masih menjunjung tinggi adat. Selain itu, modernisasi dan globalisasi juga berpotensi menggeser makna wali nikah, di mana sebagian generasi muda cenderung melihat pernikahan sebagai urusan personal, bukan lagi sebagai ikatan sakral yang melibatkan keluarga besar.

Peranan wali nikah dalam masyarakat Melayu menghadapi tantangan baru di era modern. Pertama, fenomena pernikahan sirri tanpa wali yang sah menimbulkan persoalan keabsahan hukum dan perlindungan perempuan (Rahman, 2020). Kedua, globalisasi dan modernisasi mendorong generasi muda memandang perkawinan sebagai urusan pribadi, bukan lagi urusan keluarga besar, sehingga peran wali mengalami pergeseran makna (Fauzi & Nasution, 2022). Ketiga, dalam kasus perkawinan lintas negara atau lintas yurisdiksi, muncul problematika terkait siapa yang sah menjadi wali dan bagaimana pencatatannya dilakukan oleh lembaga negara (Yusoff & Hashim, 2019). Namun demikian, baik agama maupun adat Melayu tetap menempatkan wali nikah sebagai unsur yang tidak bisa dikesampingkan. Oleh karena itu, penting adanya upaya pelestarian nilai kearifan lokal sekaligus penguatan pemahaman

agama, agar peranan wali nikah tetap relevan dalam menjaga sakralitas pernikahan di tengah perubahan zaman:

1. Peranan wali nikah dan isu gender
Diskursus kontemporer juga menyoroti peranan wali nikah dalam perspektif gender. Sebagian kalangan menilai bahwa keberadaan wali berpotensi membatasi otonomi perempuan. Namun dalam pandangan fiqh Syafi'i yang dianut masyarakat Melayu, wali justru berfungsi melindungi hak-hak perempuan, bukan membatasi. Adat Melayu memperkuat fungsi ini dengan menjadikan wali sebagai simbol kehormatan keluarga dan martabat perempuan. Dengan demikian, penting adanya reinterpretasi yang menegaskan bahwa wali nikah adalah penjaga hak, bukan penghalang kebebasan perempuan (Nurdin, 2021).
2. Kontribusi kearifan lokal Melayu
Kearifan lokal Melayu menjadikan wali nikah tidak hanya sebagai aktor hukum, tetapi juga figur sosial yang menjaga keharmonisan dan identitas kolektif. Upacara adat seperti merisik, meminang, dan bersanding memperkuat posisi

wali sebagai penghubung antar keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa adat Melayu mampu mengintegrasikan syariat Islam ke dalam tatanan sosial masyarakat dengan cara yang indah dan bermartabat.

KESIMPULAN

Wali nikah memiliki peranan yang sangat penting dalam pernikahan, baik dari perspektif agama Islam maupun kearifan lokal masyarakat Melayu. Dari sisi syariat, keberadaan wali merupakan syarat sah akad nikah yang menegaskan legalitas dan perlindungan bagi perempuan sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi dan ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Sementara dalam tradisi Melayu, wali nikah tidak hanya berfungsi secara formal, tetapi juga menjadi simbol kehormatan, restu, dan legitimasi sosial yang menghubungkan dua keluarga besar. Hal ini menunjukkan adanya integrasi yang harmonis antara ajaran Islam dan adat Melayu, di mana agama berperan sebagai landasan normatif dan adat menjadi bingkai sosial yang memperkaya makna pernikahan. Meskipun demikian, dinamika kontemporer seperti pernikahan tanpa wali yang sah, praktik pernikahan siri, serta pengaruh modernisasi menjadi

tantangan tersendiri. Oleh karena itu, penguatan pemahaman agama sekaligus pelestarian kearifan lokal sangat diperlukan agar peranan wali nikah tetap relevan dan mampu menjaga sakralitas pernikahan. Dengan demikian, perpaduan antara agama dan adat dapat terus dijaga sebagai identitas sekaligus solusi dalam menghadapi perubahan zaman.

Pembahasan mengenai peranan wali nikah dalam tradisi pernikahan adat masyarakat Melayu menunjukkan bahwa praktik pernikahan tidak hanya menjadi urusan hukum agama, tetapi juga terkait erat dengan nilai sosial dan budaya. Wali nikah berfungsi sebagai penjaga keabsahan akad dari perspektif syariat sekaligus simbol kehormatan dalam adat Melayu. Perpaduan keduanya menjadi bukti bahwa Islam mampu berakulturasi dengan kearifan lokal tanpa kehilangan esensi ajarannya. Dengan adanya pemahaman yang utuh mengenai fungsi wali nikah, diharapkan masyarakat tetap menjaga keseimbangan antara ketentuan agama dan nilai adat yang diwariskan leluhur. Penelitian ini juga membuka ruang bagi kajian lebih lanjut mengenai peranan wali dalam konteks perubahan sosial yang terus berkembang, sehingga keberadaan wali nikah senantiasa dapat

dimaknai secara relevan, baik dalam ranah keagamaan maupun kebudayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abou El Fadl, Khaled. (2014). *Reasoning with God: Reclaiming Shari'ah in the Modern Age*. Maryland: Rowman & Littlefield.
- Abu Dawud. *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000.
- Alamsyah, Y. (2019). Pernikahan dalam Adat Melayu dan Implementasinya dalam Kehidupan Sosial. *Jurnal Hukum Islam*, 17(2), 115–129.
- Al-Kasani, Alauddin. (2005). *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Nawawi. (2003). *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Syafi'i, Muhammad ibn Idris. *Al-Umm*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2001.
- Amir, A. (2011). *Adat Perkawinan Melayu: Perspektif Sosio-Kultural dan Religius*. Pekanbaru: UNRI Press.
- Auda, Jasser. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: The International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Azra, A. (2004). *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal*. Jakarta: Prenada Media.
- Effendy, T. (2004). *Tunjuk Ajar Melayu*. Pekanbaru: Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu.
- Effendy, T. (2012). *Adat Perkawinan Melayu Riau*. Pekanbaru: LAM Riau Press.
- Fauzi, A., & Nasution, F. (2022). The Role of Wali Nikah in Malay Customary Marriage: Between Islamic Law and Local Wisdom. *Jurnal Al-Manahij*, 16(1), 45–60.
- Harahap, R. (2023). Modernisasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Studi tentang Wali Nikah dan Kearifan Lokal. *Jurnal Ahkam*, 23(1), 55–70.
- Hamidy, U. (2006). *Adat dan Budaya Melayu Riau*. Pekanbaru: Unri Press.
- Ibn al-Humam. (1995). *Fath al-Qadir*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah. *I'lam al-Muwaqqi'in*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991.
- Ibn Qudamah. (1997). *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI). Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991.
- Mohd. Salleh, H. (2018). "Adat dan Syarak dalam Perkawinan Melayu:

- Suatu Kajian Sosio-Kultural.” *Jurnal Syariah Malaysia*, 26(1), 55–72.
- Mir-Hosseini, Ziba. (2015). *Justice and Equality in Muslim Family Laws: Concepts, Proposals and Strategies*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Nurdin, A. (2021). Local Wisdom and Islamic Law: The Role of Wali in Malay Marriage Traditions. *Journal of Islamic Law and Culture*, 3(2), 95–110.
- Rahman, M. T. (2020). Rekonstruksi Peran Wali Nikah dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam Kontemporer. *Jurnal Hukum Islam Indonesia*, 8(2), 201–220.
- Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Siregar, A. (2015). *Adat Perkawinan Melayu Deli: Tradisi, Nilai, dan Kearifan Lokal*. Medan: USU Press.
- Wahbah al-Zuhayli. (1989). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Yusoff, R., & Hashim, N. (2019). Marriage Guardianship (Wali) in Malay Society: A Comparative Study of Malaysia and Indonesia. *Journal of Nusantara Studies*, 4(2), 123–138.
- Zuhdi, M. H. (2017). Wali Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 12(2), 223–240.
- Zuhdi, Muhammad Harfin. “Wali Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat.” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 12, No. 2, 2017.